

**PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL
ABDULLAH SAEED DALAM PENAFSIRAN KONSEP
*RADĀ'AH***



Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh:

Iffah Al Walidah

NIM. 16530019

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Iffah Al Walidah
NIM : 16530019
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Jl. Aster 4 No. 13, Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur,
Kode Pos 67134.
HP : 082236115959
Alamat di Yogyakarta: Jl. Amarta no. 375, Pelem, Baturetno, Kec. Banguntapan,
Bantul, D.I. Yogyakarta, Kode Pos 55197.
Judul Skripsi : PENDEKATAN KONTEKSTUAL ABDULLAH
SAEED DALAM PENAFSIRAN KONSEP *RADĀ'AH*
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP FENOMENA
DONOR ASI DI INDONESIA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 09 April 2021
Saya yang menyatakan,



Iffah Al Walidah
NIM. 16530019

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dosen : Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Iffah Al Walidah
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Iffah Al Walidah
NIM : 16530019
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : PENDEKATAN KONTEKSTUAL ABDULLAH
SAEED DALAM PENAFSIRAN KONSEP
KADĀ'AH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
FENOMENA DONOR ASI DI INDONESIA


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 9 April 2021

Pembimbing,


Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
NIP. 19821105 200912 1 002

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-583/Un.02/DU/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED DALAM PENAFSIRAN KONSEP RADA'AH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IFFAH AL WALIDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16530019
Telah diujikan pada : Jumat, 16 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 607fd1b1665df



Penguji II
Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6088b9a3d966a



Penguji III
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 607ed5673b8b4



Yogyakarta, 16 April 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6088e369a2074

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Iffah Al Walidah

NIM : 16530019

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepala Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya), seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan kesadaran Ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 09 April 2021

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




Iffah Al Walidah
NIM. 16530019

MOTTO

“Al-Qur’an merupakan wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Muhammad dan bersifat otentik. Ada keterkaitan yang erat antara wahyu, Nabi dan misi dakwahnya, dengan konteks sosio-historis saat al-Qur’an diturunkan. Wahyu harus bersentuhan dengan manusia dan masyarakat yang menjadi penerima agar dapat dipahami.”

-Abdullah Saeed-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan karya ini kepada:

Umik, ayah dan ketiga adikku,

keluarga besar, guru-guru, teman-teman, semua orang yang telah kebersamai,
serta tempat menimba ilmu, yaitu Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.



ABSTRAK

Al-Qur'an diturunkan dalam konteks sosio-historis tertentu. Pemahaman mengenai konteks saat sebuah ayat diwahyukan dan kriteria linguistik teks merupakan salah satu alat untuk memperoleh pesan yang terkandung di dalamnya. Salah satu produk tafsir yang muncul melalui latar belakang sosio-historis tertentu serta mengalami perkembangan dalam pemahaman dan praktek yaitu *raḍā'ah*. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana makna historis dan kontemporer *raḍā'ah* serta hubungannya dengan praktek pemberian Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia. Ada 6 ayat yang mengandung term *raḍā'ah* dalam Al-Qur'an, namun penelitian ini hanya fokus membahas QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Al-Nisā': 23.

Kajian tentang *raḍā'ah* telah banyak dilakukan, namun belum ada yang meneliti menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memahami kebahasaan serta konteks makro masyarakat penerima wahyu pertama. Perubahan konteks yang terjadi dari waktu ke waktu, ada kemungkinan membuat makna al-Quran juga ikut berubah. Sehingga perlu mengomunikasikan konteks makro pada masa pewahyuan dengan masa sekarang. QS. Al-Baqarah ayat 233 berada di antara pembahasan tentang perceraian akibat talak dan perceraian akibat kematian untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang besar kepada anak. Adapun penyebab turunnya QS. Al-Nisā': 23 berkaitan dengan peristiwa yang terjadi saat turunnya QS. Al-Nisā': 22 tentang kebiasaan orang jahiliyah yang menikahi dua bersaudara.

Hirarki nilai yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah 233 yaitu nilai instruksional yang terdiri dari temporal dan universal. Sifat temporal ayat ini yaitu pada praktik *raḍā'ah*, sedangkan signifikansi universal dari ayat ini yaitu terciptanya prinsip keadilan dan kesetaraan antara ayah, ibu, dan anak. Adapun QS. Al-Nisā': 23 mengandung nilai perlindungan. Larangan menikah dengan saudara sesusuan dalam ayat ini adalah penerapan praktis atas perlindungan penghormatan kepada ibu dan saudara sesusuan. Salah satu hal yang ditekankan pada ayat ini yaitu bagaimana relasi sosial yang terbentuk antara anak dan ibu susuan terjalin dengan baik. Di Indonesia, praktek menyusui mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, namun masih dinilai kurang cukup. Maka dari itu, penerapan dari konsep *raḍā'ah* pada QS. Al-Baqarah: 233 perlu dilakukan agar gizi anak tercukupi secara maksimal. Selain itu, ketika seorang anak disusukan ke perempuan lain, baik anak yang disusui maupun orang tuanya perlu menjaga hubungan baik dengan ibu susuan sebagai bentuk penghormatan terhadapnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	ṣ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	ẓ	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Tasydīd* Ditulis Rangkap

قصة	Ditulis	<i>Qiṣṣah</i>
قرب	Ditulis	<i>Qarraba</i>

III. *Tā' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

قصة	Ditulis	<i>Qiṣṣah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t:

مفردات الفاظ	Ditulis	<i>Mufradat al-alfāz</i>
--------------	---------	--------------------------

IV. Vokal Pendek

ـَـ	Fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
------	---------	--------------

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>
السماء	Ditulis	<i>Al-Sama'</i>

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Dapat Ditulis Menurut Penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT., atas kasih sayang-Nya yang telah memberikan kado terindah dengan terselesaikannya penelitian ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah mengantarkan dari kegelapan menuju jalan yang terang-benderang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari banyak kekurangan, sehingga diharapkan pasca penulisannya dapat muncul berbagai kritik dan saran yang akan penulis terima dengan senang hati sebagai motivasi untuk terus berkarya. Selesaiannya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan do'a, dukungan ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak saran serta masukan sehingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.

4. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan bimbingan dan motivasi dari awal peneliti masuk perkuliahan hingga saat ini. Beliau selalu mengingatkan betapa pentingnya menguasai bahasa.
5. Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang sangat berperan penting bagi penulis selama menempuh studi. Di antaranya Ibu Fitriana Firdausi yang bukan hanya menjadi guru di bidang al-Qur'an dan Tafsir, tapi juga persoalan administrasi keuangan. Tak lupa, Ibu Lien Iffah Naf'atu Fina yang telah menginspirasi penulisan penelitian ini dan pengalaman beliau dalam berproses di organisasi kampus.
6. Ibu Nyai Hj. Aisyah Labib, guru sekaligus ibu yang telah mengajarkan bagaimana cara mencintai dan hidup bersama Al-Qur'an. Guru MTs. Mamba'us Sholihin, MAN 3 Malang, juga para guru lainnya yang telah memberikan ilmu berharga kepada penulis.
7. Kedua orang tuaku, cinta pertamaku, ayah dan umik. Keduanya merupakan sosok yang sangat penulis cintai. Dari beliau penulis belajar banyak tentang ilmu kehidupan. Terima kasih untuk lantunan doa yang telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini.
8. Ketiga adikku tercinta, adik Unun yang sedang menuntut ilmu di Sumbawa, adik Nisa' yang sedang magang di Surabaya, dan adik Aril yang sedang mengabdikan diri di Sragen. Terima kasih sudah menjadi *moodbooster* penulis.

9. Keluarga besar Bani Hasan dan Bani Marlan yang senantiasa mendoakan penulis.
10. Keluarga, sahabat sambat, serta guru bagi penulis, anggota Hamba Allah. Isan, orang yang selalu bilang, “*I know you*”, karena dia perempuan paling peka. Ujel, *partner* bisnis dan jalan-jalan. Riya, tukang ngabsen minum setelah makan. Raga, perempuan cantik yang baik hati. Nuris, termuda tapi dewasa. Hana, perempuan yang rajin dan kalem. Nilna, teman yang asyik dan unik.
11. Keluarga besar Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir angkatan 2016, yang menjadi teman sekaligus guru bagi penulis.
12. Partner berproses di organisasi, antara lain; pengurus angkatan IAT 2016, HMPS Ilmu Al-Quran dan Tafsir, DEMA FUPI, PMII Rayon Pembebasan, YIPC, Sekolah Lintas Iman, Duta Damai, dan IKPY yang telah menjadi tempat belajar bagaimana menjadi manfaat untuk orang lain. Ada Misbah, Ujel, Bobby, Yola, Rafi, Izzul, Savira, Mifa, Nabila, dll. Selain itu, kakak-kakak Milenial Islami yang telah menjadi mentor tentang manajemen organisasi.
13. Keluarga KKN Ekonomi Kreatif Moyudan, Alfi, Dita, Bintang, Fentri, Afra, Eko, Bambang, dan Farid.
14. Terakhir, untuk semua orang yang telah kebersamai dan menjadi bagian dari perjalanan penulis. Terima kasih.

Yogyakarta, 11 Maret 2021
Saya yang menyatakan,
Iffah Al Walidah
NIM: 16530019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM <i>RAḌĀ'AH</i>	21
A. Konsep <i>RaḌĀ'ah</i>	21
1. Pengertian <i>RaḌĀ'ah</i>	21
2. Tinjauan Fikih <i>RaḌĀ'ah</i>	22
B. Historisitas <i>RaḌĀ'ah</i>	32
BAB III ABDULLAH SAEED DAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL.....	41
A. Biografi Intelektual Abdullah Saeed.....	41

B.	Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed	42
C.	Hirarki Nilai-Nilai Al-Qur'an	48
BAB IV PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL ABDULLAH		
SAEED DALAM PENAFSIRAN KONSEP <i>RADĀ'AH</i> DAN IMPLIKASINYA		
TERHADAP FENOMENA DONOR ASI DI INDONESIA		
	52	
A.	Makna <i>Radā'ah</i> dalam Pandangan Penerima Pertama	52
1.	Analisis Linguistik <i>Radā'ah</i> dalam QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Al-Nisā': 23	53
2.	Konteks Sastrawi <i>Radā'ah</i> dalam QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Al-Nisā': 23	63
3.	Analisis Konteks Makro	75
4.	Teks-teks Paralel <i>Radā'ah</i>	79
5.	Memahami Hirarki Nilai QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Al-Nisā': 23 ...	90
B.	Makna <i>Radā'ah</i> Melalui Penafsiran dalam Konteks Penghubung	92
1.	Makna <i>Radā'ah</i> di Era Pra Modern	92
2.	Makna <i>Radā'ah</i> di Era Modern-Kontemporer	101
C.	Penerapan Metode Kontekstual Abdullah Saeed dalam Penafsiran Konsep <i>Radā'ah</i> dan Implikasinya Terhadap Fenomena Donor ASI di Indonesia	110
BAB V PENUTUP		
	123	
A.	Kesimpulan	123
B.	Saran	124
DAFTAR PUSTAKA		
	125	
CURICULUM VITAE		
	132	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an diturunkan dalam konteks sosio-historis tertentu. Pemahaman mengenai konteks saat sebuah ayat diwahyukan, merupakan salah satu alat untuk memperoleh pesan yang terkandung di dalamnya.¹ Selain itu, al-Qur'an juga perlu disandingkan dengan kriteria linguistik agar memberikan makna yang lebih utuh terhadap al-Qur'an yang relevan dengan keadaan dan kebutuhan umat Islam yang terus berubah dari waktu ke waktu.² Salah satu produk tafsir yang muncul melalui latar belakang sosio-historis tertentu serta mengalami perkembangan dalam pemahaman dan praktek yaitu *raḍā'ah*.

Tradisi *raḍā'ah* di kalangan bangsa Arab yang sudah maju yaitu mencari perempuan yang bisa menyusui anak mereka. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan anak dari penyakit yang ada di daerah tersebut. Selain itu, agar tubuh anak menjadi kuat, ototnya kekar dan terlatih bahasa Arab dengan fasih. Abdul Muthalib mencari perempuan dari Bani Sa'ad untuk menyusui Nabi Muhammad, yaitu Halimah binti Abu Dzu'aib. Sebelumnya, ada Tsuwaibah yang menyusui nabi.³

¹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* terj. Ervan Nurtawab (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 79

² Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis al-Qur'an* terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2017), hlm. 3

³ Syaikh Shafiyurrahman A., *Shirah Nabawiyah* terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Puataka Al-Kautsar, 1997), hlm. 49.

Seiring dengan perkembangnya zaman, pada tahun 1909 didirikan bank ASI pertama di Vienna, Austria.⁴ Bank ASI yaitu sistem penyediaan ASI bagi bayi yang prematur maupun tidak, yang ibunya tidak memiliki ASI cukup atau tidak dapat menyusui karena suatu alasan. Selama ini, Bank ASI menerima ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya. Awal mulanya berkembang di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada.⁵ Lembaga Bank ASI di Indonesia belum dibentuk dan dilegalkan. Wacana pembentukan Bank ASI masih sebatas pembahasan di Kementerian Kesehatan. Namun, sudah terdapat banyak praktek donor ASI yang terjadi di masyarakat⁶, contohnya donor ASI yang difasilitasi oleh AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia).

ASI penting bagi tumbuh kembang anak. Islam menekankan perawatan serta memberikan kasih sayang kepada anak, salah satunya dengan memberikan asupan ASI setelah bayi lahir.⁷ Namun, tidak semua ibu dapat menyusui anaknya baik karena alasan medis, maupun non medis. Oleh karena itu, keberadaan donor ASI penting dalam rangka memenuhi kebutuhan bayi yang bersangkutan. Pentingnya memberikan ASI dalam kurun waktu tertentu,

⁴ Noraida Ramli, dkk., "Human Milk Bank: The Benefits and Issues in an Islamic Setting", *Eastern Journal of Medicine* 15, 2010, hlm. 164.

⁵ Ahwan Fanani, "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam", dalam jurnal *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012, hlm. 86.

⁶ Faridah Nurun N., "Implikasi Bank ASI terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah sebagai Wujud Dinamika Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Kajian Dakwah dan Keguruan*, Vol. 23, No. 1, 2019, hlm. 78-79

⁷ Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi (Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah)* (Kediri: LIRBOYO Press, 2013), hlm. 163. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 233.

serta dibolehkannya menyusukan anak kepada perempuan lain sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 233.

Praktek *raḍā'ah* dalam Islam menimbulkan hubungan kemahraman antara anak dan ibu yang menyusunya, sehingga haram bagi anak susuan menikahi ibu yang menyusunya dan saudara-saudara perempuan sesusuan.

Bunyi ayatnya yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَ وَالْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ
اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu yang sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali telah terjadi pada mas lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Terkait ayat di atas, ulama' dari semua madzhab telah sepakat mengharamkan pernikahan sebab *raḍā'* dari segi jumlah orangnya, namun berbeda pendapat dalam hal perinciannya.⁸ Imam Al-Alusi dalam tafsirnya *Rūḥul Ma'ānī*, menyortir pendapat al-Hafiz al-Suyuṭi yang mengatakan

⁸ Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3 terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. (Depok: Gema Insani, 2008), hlm. 417.

bahwa kata *ummahāt* dalam QS. Al-Nisā': 23 mengandung makna yang sangat dalam.

Al-Suyūṭi menjelaskan bahwa jika dalam ayat tersebut disebutkan secara langsung, “*Dan wanita-wanita yang menyusuimu*”, maka satu kali sedot sudah menyebabkan keharaman. Akan tetapi teks yang ada berbunyi, “*Dan ibu-ibu kamu yang menyusuimu*”, ada tambahan kata *ummahat* di depan. Dengan tambahan tersebut memberikan pemahaman bahwa yang dapat menjadikan keharaman adalah lima kali susuan atau lebih. *Ummahāt* ‘rasa kasih sayang’ tidak bisa terwujud kecuali setelah melalui masa tertentu.⁹

Penjelasan al-Suyuti di atas dijadikan salah satu landasan oleh Yusuf Qardhawi bahwa Bank ASI tidak menjadikan saudara sesusuan bagi yang meminumnya. Sedangkan Wahbah Zuhaili berpendapat sebaliknya.¹⁰ Menurutnya, sesuatu yang menjadikan illat hukum saudara sesusuan yaitu sampainya susu ke dalam perut bayi dengan cara apapun.¹¹ Ia menjelaskan bahwa pengharaman akibat susuan dikarenakan bagian tubuh manusia

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. hlm. 428.

¹⁰ Syaikh ‘Imād Zakī Al-Bārūdī juga berpendapat bahwa meminum ASI dari Bank ASI menjadikan saudara sesusuan. Oleh sebab itu, ia mengharamkan mengambil susu dari Bank ASI karena akan terjadi pencampuran nasab yang disebabkan ketidakpastian asal masalah. Lihat Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm Li al-Nisā’*, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003) hlm. 115. Umar Hubeis, ulama’ pertama yang memfatwakan Bank ASI, juga berpendapat serupa. Lihat Maria Ulfa, “Bank ASI Dilihat dari Sisi Agama serta Kaitannya dengan Hukum Raḍā’ah”, *Tesis*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2016, hlm. 10.

¹¹ Rizki Novrianda, “Status Kemahraman Anak yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018, hlm. 27.

terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang disusui dan membuat ukuran tulangnya semakin besar.¹²

Perkawinan sebab sesusuan sudah jelas dilarang dalam Islam. Namun praktek penyusuan dari selain ibu kandung mengalami perubahan. Pada masa Nabi penyusuan dilakukan menghisap payudara secara langsung, kemudian saat ini ada lembaga yang melayani donor ASI, artinya meminum ASI melalui perantara. Pemerintah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 ayat 3 menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang melangsungkan perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, namun tidak dijelaskan berapa kadar susuan yang menyebabkan larangan perkawinan sesusuan. Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa bayi yang meminum ASI baik langsung ke puting ibu susuan maupun perahan menyebabkan terjadinya larangan pernikahan sebab sesusuan.¹³

Kaitan antara *raḍā'ah* dengan implikasi fenomena donor ASI penting untuk dibahas karena berkaitan dengan menjaga keturunan (*hiḥz al-naṣl*). Berdasarkan penjelasan di atas, ulama' berbeda pendapat dalam menetapkan seseorang menjadi mahram. Dilihat dari segi konteks, tradisi memberikan ASI kepada anak dari selain ibu kandungnya mengalami perubahan dalam

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa 'Adillatuhu* jilid X, (Damaskus: Darul Fikr, 2007) hlm. 6640.

¹³ Syarat lainnya yaitu usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah, ibu pendonor asi diketahui dengan jelas, ASI yang dikonsumsi sebanyak lima kali persusuan, dan ASI yang dikonsumsi mengenyangkan. Lihat Fatwa MUI no. 28 tahun 2013.

pelaksanaan. Oleh karena itu, perlu mengkaji *radā'ah* menggunakan pendekatan kontekstual.

Abdullah Saeed merupakan salah satu tokoh kontekstualis. Saeed berpendapat bahwa pendekatan kontekstual mempunyai metode penafsiran yang sah, karena metode tersebut mengakui pendekatan sebelumnya dalam khazanah tafsir al-Quran sekaligus menyadari perubahan konteks, dari segi sosial, politik, kultural serta kondisi lingkungan. Tahapan tersebut harus dipertimbangkan sebelum penafsiran dapat dianggap relevan.¹⁴

Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah saeed yaitu, *pertama*, karena ia merupakan sosok yang mahir dan terkenal dalam membahas tafsir kontekstual. *Kedua*, pendekatan ini menggunakan prosedur yang sistematis dengan memperhatikan aspek linguistik teks dalam penafsiran, mempertimbangkan konteks ketika Al-Qur'an pertama kali turun dan masa kini, serta mempertahankan hal-hal yang tidak bisa diubah dalam agama.¹⁵ *Ketiga*, untuk mengetahui hirarki nilai yang terkandung dalam pesan teks.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil dua poin penting yang menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana makna historis *radā'ah*?

¹⁴ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 13.

¹⁵ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 156-157.

2. Bagaimana makna kontemporer *raḍā'ah* dan kaitannya dengan praktek pemberian ASI di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui makna historis, yaitu makna pada konteks pewahyuan dari *raḍā'ah* dalam kaitannya dengan donor ASI.
2. Untuk mengetahui makna kontemporer, yaitu makna pada konteks sekarang dari *raḍā'ah* dan implikasinya terhadap fenomena donor ASI di Indonesia.

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan literatur studi metodologi tafsir kontekstual.
2. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlu adanya pertimbangan penafsiran kontekstual dalam menafsirkan al-Qur'an, khususnya terhadap penafsiran ayat-ayat tentang *raḍā'ah*.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menentukan posisi dan menampilkan keaslian penelitian ini, perlu kiranya melihat karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian, penulis membagi referensi menjadi dua variabel, yaitu terkait objek material dan objek formal. *Pertama*, karya-karya yang berkaitan dengan objek material, yaitu *raḍā'ah* dan kaitannya dengan larangan perkawinan sesusuan.

Kedua, karya-karya yang berkaitan dengan objek formal, yaitu aplikasi pendekatan kontekstual Abdullah Saeed.

1. *Raḍā'ah*

Skripsi yang ditulis Fathatul Mardiyah, “*Raḍā'ah* sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibn Ḥazm”.¹⁶ Penelitian ini membahas pandangan Ibn Ḥazm tentang batasan *raḍā'ah* yang mengharamkan perkawinan, antara lain *raḍā'ah* dilakukan secara langsung dengan mengisap payudara dengan minimal lima kali susuan yang terpisah serta mendatangkan rasa kenyang. Ibn Ḥazm berpegangan pada makna *ẓahir* dari kata *irḍā'* karena menurutnya QS. Al-Nisā' ayat 23 tidak menjelaskan secara rinci tentang hal tersebut.

Desrikanti BK menyusun skripsi berjudul “Konsep *Al-Raḍā'ah* dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab”.¹⁷ Peneliti memaparkan bahwa praktik susuan yang mengharamkan yaitu jika bayi tersebut menyusu langsung ke puting payudara pemilik ASI. Dengan demikian, meminum air susu dari Bank ASI tidak dapat menjadi mahram.

Skripsi Ahmad Mun'im, “Intensitas Penyusuan dalam Larangan Perkawinan Sepersusuan: Analisis Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum

¹⁶ Fathatul Mardiyah, “*Raḍā'ah* sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibn Ḥazm”, *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syahshiyah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2004.

¹⁷ Desrikanti BK, “Konsep *Al-Raḍā'ah* dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab”, *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2014.

Islam”.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang kadar susuan yang dapat menyebabkan hubungan mahram sesusuan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan dengan rinci terkait kadar susuan tersebut. Namun, jika dilihat dari segi sumbernya, yaitu kitab fiqh Syafi’iyyah, maka kadar susuan yang tersirat dalam KHI adalah lima kali susuan (hisapan). Beberapa pendapat dalam hukum Islam terdapat perbedaan dalam kadar penyusuan ini.

Skripsi Husnul Fatimah J, “*Al-Raḍā’ah* dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian *Tahliḥī* QS. Al-Baqarah/2:233”.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir, fiqh dan psikologi. Peneliti menyimpulkan bahwa konsep *raḍā’ah* adalah tanggungjawab kedua orang tua yang bermanfaat untuk keberlangsungan hidup seorang anak karena mengandung gizi yang baik. Selain itu, praktik *raḍā’ah* juga memiliki urgensi untuk ibu, salah satunya mencegah pendarahan pasca persalinan. *Raḍā’ah* merupakan proses penyusuan secara langsung anak kepada ibu.

Nurizyati Binti Mohamad Zat menulis skripsi berjudul “*Radha’ah* Menurut Al Quran dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Anak dan Ibu”.²⁰ QS. Al-Baqarah ayat 233 menjadi objek fokus penelitian ini dengan

¹⁸ Ahmad Mun’im, “Intensitas Penyusuan dalam Larangan Perkawinan Sepersusuan: Analisis Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi*, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015.

¹⁹ Husnul Fatimah J, “*Al-Raḍā’ah* dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian *Tahliḥī* QS. Al-Baqarah/2:233”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2018.

²⁰ Nurizyati Binti Mohamad Zat, “*Radha’ah* Menurut Al Quran dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Anak dan Ibu”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

menyajikan beberapa pandangan tokoh tafsir, yaitu al-Ṭabarī, Ibn Kaṣīr, al-Qurṭubī, al-Jawahir, dan Syafi'i. ASI (Air Susu Ibu) yang diberikan Ibu kepada seorang bayi mempengaruhi pertumbuhan fisik, emosi dan interaksi sosialnya di masa mendatang.

2. Abdullah Saeed

Skripsi yang ditulis oleh Nafisatul Muawwanah, yaitu “Tafsir Kontekstual QS. Al-Mā'idah: 44-47 dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia: Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed”.²¹ Secara garis besar, penelitian ini membahas tentang sistem politik dan ketatanegaraan. Penelitian ini diawali dengan mencari makna historis QS. Al-Ma'idah: 44-47, menampilkan beberapa tafsir sebagai konteks penghubung, kemudian menjelaskan bagaimana pemaknaan di era kontemporer. Ia menyimpulkan bahwa sifat universal ayat tersebut yaitu keadilan dalam hukum atau mengahai sebuah persoalan.

Skripsi Muhammad Mufti Al Achsan, “Konsep Keselamatan Agama Lain dalam Al-Qur'an: Aplikasi Metodologi Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed”.²² Penelitian ini tentang keselamatan agama lain dengan mengkaji QS. Al-Baqarah: 62 dan ayat lain yang setema. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa kata *islām* lebih tepat dipahami dalam arti

²¹ Nafisatul Muawwanah, “Tafsir Kontekstual QS. Al-Ma'idah: 44-47 dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia: Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

²² Muhammad Mufti Al Achsan, “Konsep Keselamatan Agama Lain dalam Al-Qur'an: Aplikasi Metodologi Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

generiknya. Seseorang dapat dianggap selamat di akhirat melalui keimanan dan amal salih. Persyaratan keimanan Yahudi dan Nasrani menekankan konsep ke-Esa-an Tuhan. Persoalan amal salih Yahudi terdapat dalam “Sepuluh Perintah Tuhan”, sedangkan Nasrani mengaplikasikan ajaran gereja tentang cinta kasih dan keadilan.

Skripsi Andi Tri Saputra, “Konsep Intelijen dan Penafsiran Kontekstualis Terhadap QS. Al-Hujurat Ayat 12: Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstualis Abdullah Saeed”.²³ Intelijen dapat diartikan sebagai kegiatan mata-mata atau *tajassus*. Pemaknaan ayat pada saat pertama kali turun menerangkan bahwa *tajassus* yang dilarang adalah yang berlandaskan hawa nafsu dan prasangka buruk. Perbuatan tersebut dilarang untuk menjaga kehormatan seseorang. *Tajassus* dalam konteks sekarang yang dilakukan oleh Badan Intelijen sebuah negara, diterapkan atas tanda-tanda yang sifatnya mengancam keamanan negara. Tujuannya untuk memberikan perlindungan nyawa seseorang. Maka hukum *tajassus* yang awalnya dilarang dapat berubah menjadi boleh bahkan wajib.

Skripsi Siti Magpiroh, “Penafsiran Kontekstual Ayat Perceraian: Studi Aplikasi atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed”.²⁴ Siti

²³ Andi Tri Saputra, “Konsep Intelijen dan Penafsiran Kontekstualis Terhadap QS. Al-Hujurat Ayat 12: Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstualis Abdullah Saeed”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

²⁴ Siti Magpiroh, “Penafsiran Kontekstual Ayat Perceraian: Studi Aplikasi atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017.

menjelaskan dalam penelitiannya, bahwa suami dan istri mempunyai kedudukan yang setara. Pengambilan keputusan dalam rumah tangga dilakukan dengan musyawarah, termasuk perceraian. Istri berhak menentukan perceraian. Dampak perceraian yaitu menjalani masa *'iddah* sebagai perlindungan perkawinan.

Skripsi Fahmi Subhan Hasani, “Nilai Toleransi dalam Ayat Tentang Penyaliban Isa dalam Al-Qur’an: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed”.²⁵ Penelitian ini mengkaji tentang penyaliban Isa. Ia meneliti QS. Al-Nisā’: 157-158, kemudian menyimpulkan bahwa dalam Al-Qur’an Nabi Isa tidak dibunuh dan disalib, melainkan telah diangkat ke langit. Ada seorang teman yang menggantikan posisinya. Ia diserupakan oleh Allah wajahnya dengan Nabi Isa. Peneliti menjelaskan bahwa memahami ayat ini, perlu meyakini dan menanam sikap toleransi.

Skripsi Miftahur Rahman, “Kontekstualisasi Penafsiran Ufī al-Amr dalam Kewajiban Pencatatan Perkawinan di UU. No. 1, Tahun 1974: Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed”.²⁶ Penelitian ini tentang kewajiban pencatatan perkawinan. Setelah mengumpulkan data dan menganalisis term *ufī al-amr* dalam QS. Al-Nisā’: 59 dan 83, ia

²⁵ Fahmi Subhan Hasani, “Nilai Toleransi dalam Ayat Tentang Penyaliban Isa dalam Al-Qur’an: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

²⁶ Miftahur Rahman, “Kontekstualisasi Penafsiran Ufī al-Amr dalam Kewajiban Pencatatan Perkawinan di UU. No. 1, Tahun 1974: Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

menyimpulkan bahwa secara umum term *ūlī al-amr* dapat dimaknai sebagai orang yang memiliki otoritas dalam pemerintahan yang mengatur urusan umat. Dalam konteks Indonesia terdapat keselarasan untuk memaknai *ūlī al-amr* dalam QS. Al-Nisā': 59 dan 83 dengan pemerintah, sehingga pencatatan perkawinan menjadi niscaya.

Skripsi Listriyah, "Penafsiran Kontekstual QS. Al-Aḥzāb (33): 33: Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed".²⁷ Penelitian ini membahas tentang peran perempuan di ranah publik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sifat temporal QS. Al-Aḥzāb: 33 adalah kewajiban perempuan harus menetap di rumah, sedangkan sifat universalnya yaitu larangan *ber-tabarruj* dan kewajiban menjaga diri dari segala hal yang bisa menimbulkan fitnah.

Skripsi Muslikhah Nurbaiti, "Penafsiran Ayat Hukuman Zina (QS. Al-Nūr: 2) dalam Al-Qur'an: Studi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed".²⁸ Peneliti menyimpulkan bahwa makna universal ayat tersebut yaitu perbuatan zina harus dihukum dengan tujuan menjaga kehormatan dan keturunan. Hukuman zina diterapkan sebagaimana bunyi teks dalam konteks historis dan penghubung. Sedangkan dalam konteks saat ini,

²⁷ Listriyah, "Penafsiran Kontekstual QS. Al-Aḥzāb (33): 33: Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

²⁸ Muslikhah Nurbaiti, "Penafsiran Ayat Hukuman Zina (QS. Al-Nūr: 2) dalam Al-Qur'an: Studi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

hukuman zina ditetapkan dengan melihat konteks. Dalam konteks Indonesia, hukuman zina sebagaimana yang tertulis dalam RUU KHUP dengan tidak melanggar HAM.

Penelitian tentang rada'ah lebih banyak yang fokus mengkaji QS. Al-Baqarah: 233 dari pada QS. Al-Nisā': 23. Penelitian yang mengaitkan dengan larangan perkawinan sesusuan sudah banyak dilakukan. Namun, belum ada yang menganalisis *radā'ah* dan relevansinya dengan larangan perkawinan sesusuan menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed. Tugas utama dalam proses kontekstualisasi ini yaitu menganalisis pesan-pesan dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an, kemudian menerjemahkan dan mengaplikasikan pesan tersebut ke konteks lain.²⁹

Abdullah Saeed menulis empat tahap dalam bukunya yang berjudul "*Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*" untuk mengaplikasikan teori tersebut. Tahap pertama perjumpaan, yaitu pengenalan dengan teks dan dunianya secara umum.³⁰ Tahap kedua, perhatian difokuskan kepada apa yang dikatakan teks kepada dirinya sendiri tanpa menghubungkan dengan penerima pertama dan saat ini. Langkah ini menggunakan analisis

²⁹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 102.

³⁰ Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstual al-Qur'an*, hlm. 296.

linguistik, konteks literer, bentuk literer, teks-teks yang berkaitan, dan preseden.³¹

Tahap ketiga, mengaitkan teks dengan konteks sosio-historis masa pewahyuan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana teks diterima oleh penerima pertama. Analisis kontekstual, menentukan hakikat pesan yang disampaikan, eksplorasi pesan pokok dan spesifik yang menjadi fokus ayat ini, meneliti bagaimana ayat tersebut jika dikaitkan dengan tujuan lebih luas dalam Al-Qur'an, membaca kembali bagaimana ayat tersebut diterima, ditafsirkan, dipahami dan diamalkan oleh penerima pertama.³²

Tahap keempat, menghubungkan teks dengan konteks saat ini. Prosedur yang dilakukan meliputi menentukan persoalan masa kini. Selanjutnya, eksplorasi konteks budaya, ekonomi, sosial, dan politik yang sesuai dengan teks yang ditafsirkan. Setelah itu, melakukan eksplorasi nilai, norma dan institusi tertentu yang menunjang pesan teks. Untuk memahami persamaan dan perbedaan, perlu membandingkan konteks saat ini dengan konteks sosio-historis. Setelah menemukan perbedaan dan persamaan keduanya, menghubungkan bagaimana makna ayat tersebut dipahami, ditafsirkan dan diamalkan oleh penerima pertama dan konteks sekarang. Terakhir, mengevaluasi pesan pada teks tersebut termasuk universalitas atau

³¹ Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis al-Qur'an*, hlm. 297.

³² Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis al-Qur'an*, hlm. 298.

partikularitas dan sampai mana ayat tersebut berkaitan dengan tujuan dan persoalan yang lebih luas dalam Al-Qur'an.³³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara atau langkah yang akan digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*)³⁴ yang bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah berdasarkan pembacaan dan pemahaman terhadap data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Sebagai langkah pertama, peneliti membaca problem pembacaan atau penafsiran dari QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Al-Nisā': 23 melalui beragam kitab tafsir, tulisan pemikir Islam, dan artikel yang berkaitan dengan QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Al-Nisā': 23 dan larangan perkawinan sesusuan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk dicarikan tawaran solutif dengan metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed melalui berbagai sumber dokumen historis, kajian kritik linguistik dan dihubungkan dengan konteks saat ini.

³³ Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis al-Qur'an*, hlm. 299

³⁴ Penelitian Pustaka (*library research*) adalah penelitian yang fokus pada penggunaan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang terdapat di perpustakaan, seperti buku-buku, jurnal, naskah, catatan, dokumen sejarah, dan lain-lain. Lihat dalam Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

2. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang dijadikan sebagai data rujukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer yang digunakan dalam objek material penelitian ini adalah al-Quran, yakni ayat-ayat tentang *raḍā'ah*, khususnya QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Al-Nisā': 23. Adapun sumber primer dari objek formalnya adalah *Interpreting The Qur'an: Towards a Contemporary Approach* dan *Reading The Qur'an in the Twenty-First Century a Contextualist Approach* karya Abdullah Saeed. Kedua buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu "Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an" terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri dan "Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual" terj. Ervan Nurtawab.

Sumber data sekunder yang digunakan penulis untuk menunjang penelitian ini dibagi menjadi beberapa kategori. *Pertama*, kitab-kitab tentang kajian linguistik Bahasa Arab seperti *Lisān al-'Arāb*, dan *al-Mufradāt li Gharīb al-Qur'ān*. *Kedua*, data-data historis atau sejarah untuk mengetahui konteks turunnya ayat, yaitu *al-Raudu Al 'Uruf: Fi Sīrat Al Nabawiyyah Li Ibn Hisyam* karya Ibn Hisyam dan beberapa kitab sejarah lainnya.

Ketiga, kitab-kitab tafsir dari era klasik, tengah, dan modern. Adapun kitab tafsir yang mewakili era klasik yaitu *Jamī' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'an* karya Abū Ja'far Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī dan *al-*

Tafsīr al-Kabīr au Mafātīḥ al-Ghaib karya Fahrud-dīn ar-Rāzi. Kitab tafsir *al-Jamī' li Ahkām al-Qur'ān al-Azīm* karya Ibn Kaṣīr dan Tafsir *al-Qurtubi al-Jamī' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi mewakili tafsir era tengah. Adapun kitab tafsir yang mewakili era modern yaitu *Fi Zilal al-Quran* karya Sayyid Qutb, *Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili, Tafsir *Azhar* karya Hamka, dan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku dan artikel terkait *raḍā'ah*, donor ASI, dan larangan perkawinan sesusuan.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi teks dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari sumber data primer maupun sekunder. Setelah data terkumpul, penulis memilah-milah data tersebut sesuai kebutuhan pembahasan dalam bab atau sub bab, kemudian dianalisis secara teliti dan kritis.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyerdehanaan terhadap data-data yang ada (primer maupun sekunder) dalam bentuk yang mudah dibaca dan dijelaskan.³⁵ Metode penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan keseluruhan data yang berkaitan dengan ayat-ayat *raḍā'ah*, khususnya QS.

³⁵ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 263.

Al-Baqarah: 233 dan QS. Al-Nisā': 23, baik dari segi kajian linguistik, historisitas, penafsiran, dan hubungannya dengan donor ASI. Selanjutnya, data tersebut dianalisis melalui metode kontekstual Abdullah Saeed dengan cara mengaplikasikan metode tersebut terhadap informasi yang diperoleh dari data primer maupun sekunder.

G. Sistematika Pembahasan

Bagian ini akan memaparkan sistematika pembahasan yang ada dalam seluruh bab penelitian ini, yaitu:

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan. Secara umum, dalam pendahuluan berisi tentang kesadaran penulis bahwa penafsiran *raḍā'ah* perlu dikaji secara kontekstual, karena pembentukan pemahaman terhadap ayat ini tidak dapat terlepas dari konteks. Kesadaran seperti ini tertuang dalam latar belakang masalah. Fungsinya sebagai pembatas kajian dalam penelitian ini. Selanjutnya, disebutkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang tafsir pada konteks pewahyuan, yang bertujuan untuk mendapatkan makna historis. Untuk memperoleh makna dilakukan kajian linguistik atau bahasa, menentukan konteks sastra dan spesifik ayat, mengaitkannya dengan konteks sosial politik penerima pertama, mengklarifikasi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis paralel, kemudian

mengidentifikasi hierarki nilai yang muncul dari ayat tersebut untuk mengetahui mana yang termasuk universal dan temporal.

Bab ketiga menjelaskan tentang konteks penghubung. Selain meneliti bagaimana makna *raḍā'ah* dipahami oleh penerima pertama, juga harus mengetahui bagaimana makna tersebut dipahami oleh generasi setelahnya, karena makna ada kemungkinan berubah dalam konteks yang berbeda. Dari sini akan lebih diketahui bagian mana yang bersifat universal yang akan dibawa pada konteks kontemporer, serta bagian mana yang partikular. Untuk melihat konteks penghubung dalam penelitian ini, disajikan penafsiran sekaligus konteks *raḍā'ah* era pra-modern dan modern.

Bab keempat menjelaskan tentang pemaknaan kontekstual *raḍā'ah* dalam kaitannya dengan larangan perkawinan sesusuan. Untuk langkah awalnya perlu melihat bagaimana praktek donor ASI di Indonesia. Setelah itu membawa konteks pewahyuan *raḍā'ah* ke era sekarang dengan cara membandingkan konteks pewahyuan dan sekarang, khususnya di Indonesia. Selanjutnya, menganalisis implikasi pemaknaan tersebut terhadap fenomena donor ASI.

Bab kelima adalah bagian penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan bab-bab sebelumnya atau jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Sehingga nantinya akan ditemukan beberapa peluang yang masih relevan untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis bagaimana penafsiran konsep *raḍā'ah* yang berfokus pada QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Al-Nisa': 23, menghasilkan kesimpulan, yaitu:

QS. Al-Baqarah: 233 berisi tentang anjuran menyusui selama 2 tahun, memberi upah yang layak terhadap ibu susuan, dan terciptanya kesetaraan antara ayah, ibu dan anak. Konteks ayat ini membicarakan pengasuhan anak ketika orang tuanya bercerai. Saat ayat ini turun, otoritas seorang ayah dalam keluarga sangat kental, termasuk dia juga memutuskan pengasuhan anak. Oleh karena itu, pelaksanaan *raḍā'ah* bersifat temporal atau tergantung konteks. Adapun signifikansi dari ayat ini terciptanya prinsip keadilan dan kesetaraan antara ayah, ibu, dan anak dalam memperoleh haknya masing-masing. Hal ini relevan dengan dakwah Nabi yang menyerukan kesetaraan antar umatnya.

Selanjutnya, QS. Al-Nisa': 23 mengandung nilai perlindungan. Nilai yang memberikan dukungan legislatif terhadap nilai fundamental. Jika dalam konteks ayat ini, penerapan praktis atas perlindungan penghormatan terhadap ibu dan saudara sesusuan. Hal ini disebabkan relasi sosial yang terjalin sangat kuat pada saat ayat ini turun. Hubungan antara ibu susuan dengan anak yang

disusui dan keluarganya bersifat panjang. Adanya ayat ini untuk memberitahu pentingnya bersikap baik terhadap ibu susuan.

Praktik menyusui di Indonesia mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, namun masih dinilai kurang cukup. Maka dari itu, penerapan dari konsep *raḍā'ah* pada QS. Al-Baqarah: 233 perlu dilakukan agar gizi anak tercukupi secara maksimal. Bayi di Indonesia ada yang mendapatkan ASI dari ibu kandungnya, ada juga yang memperoleh ASI dari perempuan lain. Ketika seorang anak disusukan ke perempuan lain, baik anak yang disusui maupun orang tuanya perlu menjaga hubungan baik dengan ibu susuan sebagai bentuk penghormatan terhadapnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian *raḍā'ah* telah banyak dilakukan, tapi masih sedikit yang membahas sejarah penyusuan di Indonesia secara eksplisit.
2. Penelitian terkait ayat sosial masyarakatan yang dapat diteliti menggunakan metode kontekstual Abdullah Saeed masih ada banyak. Metode ini menggunakan pendekatan sosio-historis dalam memahami suatu ayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Achsani, Muhammad Mufti. "Konsep Keselamatan Agama Lain dalam Al-Qur'an: Aplikasi Metodologi Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Al-Alūsī, Syihāb al-Dīn Maḥmūd bin Abdullāh al-Ḥusaini. *Rūḥ al-Ma'ānī fī tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm wa Sab' al-Maṣānī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1415 H.
- Al-Aṣfihānī, Al-Rāghib. *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur'ān*. Tt: Maktabah Nazār Muṣṭafā Al-Bāz. tt.
- al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād Abdu. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, tt.
- Al-Bāri'i, Usmān bin Muḥjin dan Fakhruddīn Al-Zaila'i Al-Ḥanafī. *Tabyīn Al-Ḥaqāiq Syarḥu Kanzu Al-Daqāiq wa Ḥāsiyyatu Al-Syailabi*. juz 2. Kairo: Al-Mutbi'ah Al-Kubra Al-Amriyah. 1313H.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm Li al-Nisā'*, terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2003.
- al-Darwīsy, Muḥyiddīn. *I'rāb al-Qur'an al-Karīm wa Bayānuh*. Suriah: Dār al-Irsyād li al-Syu'ūni al-Jāmi'iyyah. 1992.
- Al-Hanafī, Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim Al-Hallabī. *Mujma' Al-Anhar fī Syarḥi Multaqa al-Abḥar*. Juz 1. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah. 1998.
- Al-Hanbalī, Mansur bin Yunus. *Al-Rauḍu Al-Murabba' Syarḥ Zād Al-Mustaqna'*. Juz 1. Dar Al-Mau'id-Mu'assat Ar-Risalah.
- Al-Hanbalī, Mansur bin Yunus. *Al-Rauḍu Al-Murabba' Syarḥ Zād Al-Mustaqna'*. Dar Al-Mau'id-Mu'assat Ar-Risalah. tt.
- al-Ifriqī, Ibn Manzūr. *Lisān al-'Arab*. Saudi Arabia: Wazārah Al-Syu'ūn al-Islāmiyyah wa al-Aufāq wa al-da'wah wa al-Irsyād. tt.
- Al-Maliky, Ahmad bin Ghanim dan Syihabuddin. *Al-Fawākih Al-Dawānī 'Ala Risālati Ibn Abi Zaid Al-Qairawānī*. Juz 2. Dar Al-Fikr. 1995.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. *Shirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1997.

- Al-Qurthubi, Syeh Imam. *Tafsir al-Qurthubi*. terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- al-Rāzī, Fakhr al-dīn. *Mafātīḥ al-Ghaīb*. Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turās al-'Arabī. 1420H.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. terj. Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- al-Syekh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibn Kaṣīr*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., dkk. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i. 2004.
- al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Tafsir al-Ṭabarī*, terj. Akhmad Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr. 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsīr Al-Munīr*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2013.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Sejarah Lengkap Rasulullah*. terj. Faisal Saleh, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2012.
- Barakat, Halim. *Dunia Arab: masyarakat, budaya dan negara*. Bandung: Nusa Media. 2012.
- Bensaid, Benaouda. "Breastfeeding as a Fundamental Islamic Human Right". *Journal of Religion and Health*. Mei 2019.
- BK, Desrikanti. "Konsep *Al-Raḍā'ah* dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab", *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1996.
- Fanani, Ahwan. "Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Tinjauan Hukum Islam" dalam *jurnal Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012.
- Fataruba, Sabri. "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman". *jurnal SASI*. Vol. 25. no. 1. 2019.
- Fatimah J, Husnul. "*Al-Raḍā'ah* dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian *Tahlili* QS. Al-Baqarah/2:233", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,

Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2018.

- Fina, Lien Iffah Naf'atu. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman". *Jurnal Hermeneutik*. Vol. 9. No. 1. 2015.
- Fitriasari, Iva Alifah. "Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur dan Upah Donor ASI (Studi Kasus di AIMI Surabaya)". *skripsi*, Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2012.
- Ghirbāl, Muḥammad Syafiq. *al-Mausū'ah al-'Arabiyyah al-Muyassarah*. Columbia: Columbia University. 1960.
- Hadik, Muhammad. "Perlindungan Akibat Hukum atas Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Semarang". *skripsi*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2009.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. tt.
- Hasani, Fahmi Subhan. "Nilai Toleransi dalam Ayat Tentang Penyaliban Isa dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Ibrahīm, Najāsyī 'Alī. *Aḥkām al-Raḍā' fī al-Fiqhi al-Islāmī*. tt: *al-Katabah al-Taufiqiyyah*. 1989.
- Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2020.
- Ishaq, Ibnu dan Ibnu Hisyam. *Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah Saw*. terj. H. Samson Rahman. Jakarta: Akbar Media. 2013.
- Kadir, Nurhira Abdul. "Menelusuri Akar Masalah Rendahnya Presentase Pemberian ASI Eksklusif di Indonesia", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. XV, No. 1, 2014.
- Karim, Khalil Abdul. *Hegemoni Quraisy: Agama, Budaya, Kekuasaan*. terj. M. Faisol Fatawi. Yogyakarta: LkiS. 2002.
- Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Katsir, Al-Hafizh Ibnu. *Sirah Nabi Muhammad Saw*. terj. Abu Ihsan al-Atsari. Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2010.

- Listriyah. “Penafsiran Kontekstual QS. Al-Aḥzab (33): 33: Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Magpiroh, Siti. “Penafsiran Kontekstual Ayat Perceraian: Studi Aplikasi atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Mardiyah, Fathatul. “*Radā’ah* sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibn Ḥazm”, *Skripsi*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syahshiyah, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Masula, Lathifatul. “*Radhā’ah* dalam Al-Quran: Tafsir Ilmi atas Konsep *Laktasi*”. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. IAIN Tulungagung. 2017.
- Meilia, Citra Solvia Hadi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Hukum Bagi Pengguna Donor ASI Melalui Akun Instagram @donorasiinfo”. *Skripsi*. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Modanlou, HD. “Avicenna (AD 980 to 1037) and The Care of The Newborn Infant and Breastfeeding”. *Journal of Perinatology*. 2008.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 1991.
- Muawwanah, Nafisatul. “Tafsir Kontekstual QS. Al-Ma’idah: 44-47 dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia: Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Mubtadi-ien, Madrasah Hidayatul. *Kamus Fiqh*. ed. Busthomy. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Muchlisin, Annas Rolli. “Penafsiran Kontekstual: Studi atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed”. *Jurnal Maghza*. Vol. 1. No. 1. 2016.
- Muhammad, Syamsuddin Abu Abdillah. *Muwāḥab Al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. juz 4. Dar Al-Fikr. 1992.
- Muhammad, Wildan Imaduddin. “Penafsiran Ayat *Jizyah* dengan Metode Tafsir Kontekstual”. *Skripsi*. Prodi Ilmu Al-Qur’an Tafsir. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. UIN Sunan Kalijaga. 2015.

- Mun'im, Ahmad. "Intensitas Penyusuan dalam Larangan Perkawinan Sepersusuan: Analisis Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi*, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Munfarida, Elya, "Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam", jurnal Yin Yang, Vol. 10, No. 2, 2015.
- Nazah, Faridah Nurun. "Implikasi Bank ASI terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah sebagai Wujud Dinamika Islam di Indonesia", dalam Jurnal Kajian Dakwah dan Keguruan, Vol. 23, No. 1, 2019.
- Novrianda, Rizki. "Status Kemahraman Anak yang Mengonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Kota Medan), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- Nurbaiti, Muslikhah. "Penafsiran Ayat Hukuman Zina (QS. Al-Nūr: 2) dalam Al-Qur'an: Studi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani. 2008.
- Qutb, Syahid Sayyid. *Fī Zilālil Qur'ān: di bawah naungan Al-Qur'an*. terj. As'ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2000.
- Rahman, Miftahur. "Kontekstualisasi Penafsiran Ufī al-Amr dalam Kewajiban Pencatatan Perkawinan di UU. No. 1, Tahun 1974: Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Ramli, Noraida dkk.. "Human Milk Bank: The Benefits and Issues in an Islamic Setting". *Eastern Journal of Medicine* 15. 2010.
- Şālih, Bahjat 'Abdul Wāḥid. *Al-I'rāb al-Mufaṣṣal likitābillāh al-Murattal*.tt: Dār al-fikr. 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunah*. terj. Abdul Majid, dkk. Jakarta: Ummul Qura. 2013.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. terj. Ervan Nurtawab. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2015.

- _____. *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis al-Qur'an*. terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata. 2015.
- Samidi. "Fikih Kontemporer Bahasa Lokal: Studi Kitab Al-Hikmah Karya K.H. Ahmad Syakir Lasem". *Jurnal SMaRT*. Vol. 01. No. 2. Desember 2015.
- Saputra, Andi Tri. "Konsep Intelijen dan Penafsiran Kontekstualis Terhadap QS. Al-Hujurat Ayat 12: Aplikasi Metode Penafsiran Kontekstualis Abdullah Saeed", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Satir, Muhammad. "Kehidupan Sosial Masyarakat Arab Masa Awal Kehadiran Pendidikan Islam", *Alfikir: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5 No. 1, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shuffah 103, Ahla. *Tafsir Maqashidi (Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah)*. Kediri: LIRBOYO Press. 2013.
- Supriatna, dkk. *Fikih Munakahat II*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2008.
- Suriansyah, Eka dan Suherman. "Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed". *Jurnal Kajian Islam*. Vol. 3. No. 1. 2011.
- Syamsuddin, dan Muhammad bin Ahmad al-Syafi'i. *Al-Iqnā' fī Ḥal Alfāzi Abī Syujā'*. Juz 2. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Syamsuddin, dan Muhammad bin Ahmad Al-Syafi'i. *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz Al-Minhaj*. Juz 5. Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah. 1994.
- Ulfa, Maria. "Bank ASI Dilihat dari Sisi Agama serta Kaitannya dengan Hukum Raḍā'ah", *Tesis*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2016.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. terj. M. Abdul Ghaffar EM. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2007.
- Wickes, Ian G. "A History of Infant Feeding". tt: 1952.
- www.lactashare.id. Diakses pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 19.00 WIB.

www.rscm.co.id/index.php?XP_webviewrujukan_menu=0&pageid=25&title=Pelayanan%20Neonatologi diakses pada 20 Maret 2021 pukul 12.25 WIB.

Zat, Nurizyati Binti Mohamad. “*Radha’ah* Menurut Al Quran dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Anak dan Ibu”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

